



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI
PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK SARANG BURUNG WALET
KEPADA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*
DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya mendukung peningkatan optimalisasi Pendapatan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dan penggalian objek dan subjek Pajak Daerah yang berpotensi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka perlu dilakukan pelaksanaan penggunaan alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Daerah Wajib Pajak secara *online*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet Secara *Online* di Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negerai Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK SARANG BURUNG WALET KEPADA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE* DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

17. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
21. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
22. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*.
24. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran dan penyelenggaraan Hiburan.
25. Sistem Jaringan Informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat dihubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.
26. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegritas.
27. Data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada Wajib Pajak atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM *ONLINE*

Bagian Kesatu Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan Daerah secara *online* ke dalam sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet yang dimiliki Wajib Pajak.

- (2) Sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak dari subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyambungkan perangkat dan sistem secara aplikasi komputer yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah hingga dapat terlaksananya sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran pajak secara *online*.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha *outlet* yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat usaha *outlet* yang berada di beberapa wilayah di luar Daerah, maka pelaksanaan *online* oleh Badan Pendapatan Daerah hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah sistem *online*, melakukan penambahan perangkat sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *online*, perangkat dan sistem pembayaran Pajak yang belum tersambung tersebut.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Pajak, maka wajib memberitahukan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk menyambung atau memutuskan sistem *online* dimaksud.
- (3) Wajib Pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang bangkrut atau pindah usaha wajib melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Badan Pendapatan Daerah berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *online* yang ada.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak, antara lain:
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, meliputi:
 - 1) makanan dan/atau minuman, penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a) restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
 - b) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan;
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan.
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan.
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugaskan.
 - 2) jasa Perhotelan, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti;
 - a) hotel;
 - b) hostel;
 - c) vila;
 - d) pondok wisata;
 - e) motel;
 - f) losmen;
 - g) wisma pariwisata;
 - h) pesanggrahan;
 - i) rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;

- j) tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k) glamping.
- 3) jasa Parkir, meliputi:
- a) penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b) pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- 4) jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:
- a) tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b) pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c) kontes kecantikan;
 - d) kontes binaraga;
 - e) pameran;
 - f) pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g) pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h) permainan ketangkasan;
 - i) olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j) rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana Pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k) panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l) diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- b. Pajak MBLB, meliputi:
- 1) asbes;
 - 2) batu tulis;
 - 3) batu setengah permata;
 - 4) batu kapur;
 - 5) batu apung;
 - 6) batu permata;
 - 7) bentonit;
 - 8) dolomit;
 - 9) *feldspar*;
 - 10) garam batu (*halite*);
 - 11) grafit;
 - 12) granit/andesit;
 - 13) gips;
 - 14) kalsit;
 - 15) kaolin;
 - 16) leusit;
 - 17) magnesit
 - 18) mika
 - 19) marmer
 - 20) nitrat;
 - 21) obsidian;
 - 22) oker;
 - 23) pasir dan kerikil;
 - 24) pasir kuarsa;

- 25) perlit;
 - 26) fosfat;
 - 27) talk;
 - 28) tanah serap (*fullers earth*);
 - 29) tanah diatom;
 - 30) tanah liat;
 - 31) tawas (alum);
 - 32) tras;
 - 33) yarosit;
 - 34) zeolit;
 - 35) basal;
 - 36) trakhit;
 - 37) belerang;
 - 38) MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - 39) MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak secara sistem *online*.
- (3) Penetapan Wajib Pajak secara *online* dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemasangan Alat dan/atau Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Pererekam Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Teknologi Informasi atau Sistem Perekam Data Transaksi
Pembayaran Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan Pajak.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (3) Badan Pendapatan Daerah melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
- (4) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil Pajak yang disampaikan Wajib Pajak, Badan Pendapatan Daerah dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan Pajak yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal pemeriksaan Pajak, Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada tata cara pemeriksaan Pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Badan Pendapatan Daerah berkewajiban:
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Pajak dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran Pajak hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan Pajak atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. data transaksi pembayaran Pajak disimpan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah berhak untuk:
 - a. memperoleh kemudahan untuk menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan Pajak secara *online* pada tempat usaha *outlet* Wajib Pajak; dan
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak secara *online* yang sudah terinstal/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. menyampaikan informasi kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terinstal.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/*bill* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;

- c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *online* dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak; dan
- d. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penempelan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha pada lokasi yang mudah dilihat dan mudah dibaca oleh umum ditempat usaha Wajib Pajak;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin; dan/atau;
 - h. denda administratif.
 - i. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha Wajib Pajak kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan teguran lisan dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

BAB V LARANGAN

Pasal 16

Wajib Pajak dilarang:

- a. merusak atau menghilangkan sebagian dan/atau seluruh alat perekam data transaksi yang telah terpasang;
- b. menggunakan alat perekam data transaksi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Badan Pendapatan Daerah;
- c. mengubah alat perekam data transaksi dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Badan Pendapatan Daerah;

- d. mengalihkan alat perekam data transaksi kepada pihak lain tanpa seizin Badan Pendapatan Daerah; dan
- e. membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang terpasang secara sengaja dan/atau tanpa seizin Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 17

Wajib Pajak yang merusak, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan/atau sistem yang telah terpasang diwajibkan mengganti alat perekam data transaksi yang terpasang.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
 - a. teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran I diterima Wajib Pajak; dan
 - c. teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Inspektorat, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 19

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam teguran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk memproses penghentian sementara kegiatan;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin usaha; dan
 - c. Inspektorat untuk melakukan pembinaan dan pemeriksaan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h apabila setelah penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin bersedia atau tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menerbitkan kembali izin dengan membayar denda administratif disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem teknologi informasi atau sistem perekam data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 22

Pelaksanaan penggunaan sistem teknologi informasi atau sistem alat perekam data transaksi pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi *bon/bill* pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Pasal 23

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja Badan Pendapatan Daerah dan Dana Dunia Perbankan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Kebijakan Daerah mengenai pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Bupati dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Laut menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), maka pengaturan dalam peraturan Bupati ini berlaku untuk Objek Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penggunaan Alat Perekam Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Kepada Wajib Pajak Secara *Online* di Wilayah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Agustus 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI